



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Telpon/Fax (0561) 738408

E-mail.bppd@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode pos 78124

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NOMOR : 065/15/BPPD-A/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
 10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Badan Pengelola mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik/penginputan data yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;

- 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
- 5) Menerapkan standar pelayanan;
- 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 12 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



ALEXANDER ROMBONANG

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 065/ /BPPD-A/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No.	Nama / Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Penanggungjawab
2	Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
3	Kasubbag Umum dan Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
4	NIKON, Analis Jabatan Subbag Umum dan Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Petugas Pelayanan Informasi Publik
5	Hendra Saputra, S.IP, Analis Kerjasama Lintas Sektor Seksi Koordinasi Fasilitasi Kerjasama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Petugas Pelayanan Informasi Publik
6	Martono, Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Tim Survei Kepuasan Masyarakat
7	Sutriyanti, SE Analis Kepegawaian Subbag Umum dan Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Tim Survei Kepuasan Masyarakat
8	Ibrahim B. Staf Subbag Umum dan Aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Petugas Pengelola Sarpras Fasilitasi Pelayanan

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


ALEXANDER ROMBONANG

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 065/ /BPPD-A/ 2022
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- VISI : Mewujudkan Pelayanan Prima dan Dokumentasi
- MISI :
1. Melaksanakan Tata Kelola Informasi dan Dokumentasi Berkualitas
2. Mewujudkan Pengembangan Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi
3. Mewujudkan Peningkatan peningkatan kualitas SDM Layanan Informasi dan Dokumentasi
- MOTTO : Melayani dengan Ramah, Profesional, Amanah, Akuntabel dan Reponsif



**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami seluruh ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik, sesuai dengan Standar Pelayanan Informasi yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati Janji/Terjadi penyimpangan kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat

Drs. ALEXANDER ROMHONANGI, MMA
Pembina Utama Madya
Nip. 19690308 198803 1 003

